



PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**BONARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 5 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dsn Parang Rt.05 Rw.03 Desa Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 05 Agustus 1971, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Sarip dengan Markini, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-30122020-0040** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 Desember 2020.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama **BONARI**, dan sampai saat ini masih menggunakan nama **BONARI**.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Nama **NARI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-30122020-0040** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 Desember 2020, dan Nama yang benar adalah tertulis dan terbaca **BONARI**.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk mengganti kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN Gpr



sebelumnya tertulis dan terbaca **NARI**, menjadi tertulis dan terbaca **BONARI**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-30122020-0040** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 Desember 2020, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **NARI**, menjadi tertulis dan terbaca **BONARI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP Nomor 3506220508710003 atas nama BONARI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30122020-0040, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 30 Desember 2020 atas nama NARI, diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506220212100063 tanggal 16 Juni 2020 Atas Nama NARI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor B.240/Kua.13.33.01/Pw.01/11/2016 antara NARI dengan SUMIRAH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi DARI dengan MIDI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-30122020-0040 tanggal 30 Desember 2020, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca NARI, menjadi tertulis dan terbaca BONARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, bahwa pemohon lahir di Kediri, 05 Agustus 1971, dengan nama lahir BONARI;

Menimbang, bahwa pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 3506-LT-30122020-0040 tanggal 30 Desember 2020, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca NARI;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan nama di Akte Kelahiran agar sama dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain.

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dsn Parang Rt.05 Rw.03 Desa Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri, berwenang mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa antara NARI dengan BONARI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan surat atau dokumen Pemohon yang lain berupa KTP telah menggunakan nama BONARI sebagai nama yang benar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-30122020-0040** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 Desember 2020, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **NARI**, menjadi tertulis dan terbaca **BONARI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**

**M. RIFA RIZA, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -----
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 9.000,00

Jumlah Rp. 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)